



PENETAPAN

Nomor 0295/Pdt.P/2015/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

Sarinah Bin Amin, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo Lingkungan Suradadi Timur RT.002 RW. 224 Kelurahan Karang Baru Kecamatan Selaparang Kota Mataram, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Sumaeni Binti Betan, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Jalan Dr. Sutomo Lingkungan Suradadi Timur RT.002 RW. 224 Kelurahan Karang Baru Kecamatan Selaparang, Kota Mataram Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan para saksi di muka sidang;



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 01 Juni 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register perkara Nomor 0295/Pdt.P/2015/PA Mtr. tanggal 01 Juni 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 31 Desember 1984, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Suradadi Timur, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 34 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 28 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah Pemohon II yang bernama Betan berwakil kepada H. Saal (Kiayar) Tokoh Agama, dan dihadiri saksi nikah diantaranya masing-masing bernama: Mahrip dan Mawardi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 5 orang anak bernama :
 1. M. Saparuddin, laki-laki, lahir tahun 1986;
 2. Juaeni, laki-laki, lahir tahun 1990;
 3. Ramdhan, laki-laki, lahir 1993;
 4. Sri Apriani, perempuan, lahir tahun 1996;
 5. Suhaili, laki-laki;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Selaparang, Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan akta nikah, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

Hal 3 dari 12 hal, Penetapan No. 0295/

Pdt.P/2015/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1984 di Lingkungan Suradadi Timur, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram ;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan perubahan secara lisan di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk an. Sarinah NIK : 5271053012500005 tanggal 27 Juni 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk an. Sumaeni NIK : 5271057112560081 tanggal 27 Juni 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Foto kopi Kartu Keluarga an. Sarinah Nomor : 5271050603085126 tanggal 25 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Saksi-saksi :

1. Jamaah Bin Inah, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, tempat kediaman di Lingkungan Suradadi Timur, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sangat kenal Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1984 di Lingkungan Suradadi Timur, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

Hal 5 dari 12 hal, Penetapan No. 0295/

Pdt.P/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wali nikahnya adalah ayah Pemohon II bernama Betan berwakil kepada H. Saal dan saksi-saksi nikah yaitu Mahrip dan Mawardi, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka dan selama ini tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak bernama M. Saparudin, Juaeni, Ramdhan, Sri Apriani dan Suhaeli;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah agar perkawinan mereka tercatat sebagai persyaratan mengurus Akta Nikah;

2. Mahar Bin Inah, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensunan PT. Telkom, tempat kediaman di Lingkungan Suradadi Timur, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sangat mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri dan saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 31 Desember 1984 di Lingkungan Suradadi Timur,
Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

- Bahwa wali nikahnya adalah ayah Pemohon II bernama Betan berwakil kepada H. Saal, saksi-saksi nikah yaitu Mahrip dan Mawardi, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis dan antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda dan sesusuan dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan mereka dan selama ini tidak pernah bercerai ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 5 orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah agar perkawinan mereka tercatat sebagai persyaratan mengurus Akta Nikah;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya telah mencukupkan bukti-buktinya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal 7 dari 12 hal, Penetapan No. 0295/

Pdt.P/2015/PA.Mtr.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mohon disahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang telah dilaksanakan secara syari'at Islam, pada tanggal 31 Desember 1984 di Lingkungan Suradadi Timur, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, untuk mendapatkan kepastian hukum sebagai kelengkapan persyaratan mengurus Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat yaitu P.1 s/d P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti P.1 s/d P.3 merupakan akta outentik bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya yang isinya menjelaskan mengenai identitas Pemohon I, dan Pemohon II, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, oleh karenanya bukti-bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II dari Pemohon I dan Pemohon II mengenai pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan kehidupannya sebagai suami-istri adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis telah menemukan fakta di persidangan, bahwa pada tanggal 31 Desember 1984 telah dilangsungkan pernikahan secara agama Islam antara Pemohon I dengan Pemohon II di Lingkungan Suradadi Timur, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah dibayar tunai, dengan wali nikah ayah Pemohon II bernama Betan berwakil kepada H. Saal dan dihadiri oleh orang banyak dan disaksikan oleh Mahrip dan Mawardi;

Menimbang, bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis, antara keduanya tidak terdapat pertalian nasab, pertalian kerabat semenda maupun pertalian

Hal 9 dari 12 hal, Penetapan No. 0295/

Pdt.P/2015/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesusuan, dan tidak ternyata bahwa antara keduanya terdapat suatu keadaan dan atau hubungan hukum yang dapat menghalangi sahnya pernikahan tersebut atau setidaknya tidak terbukti sebaliknya, bahkan sejak pernikahan tersebut keduanya telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak serta tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut, tetap beragama islam dan tidak pernah cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai kepentingan hukum yang nyata, dan pernikahan tersebut telah dilangsungkan sedemikian rupa secara agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 6 s/d 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Bab IV, V dan VI Kompilasi Hukum Islam;

,Menimbang, bahwa sesuai pendapat ulama' dalam kitab l'anut Thalibin dan Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

)

(:

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dan syarat-syaratnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil.” (*I'anut Thalibin IV : 254*)

(: / :)..

Artinya : “Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetapkanlah pernikahannya itu.” (*Bughyatul Mustarsyidin : 259*)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II, tersebut patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II dikabulkan, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 26 angka (1) dan (4) PERMENAG RI. Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, Majelis memandang patut memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Hal 11 dari 12 hal, Penetapan No. 0295/

Pdt.P/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, jo. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah.No. 9 tahun 1975 dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sarinah Bin Amin) dengan Pemohon II (Sumaeni Binti Betan) yang dilaksanakan pada tanggal 31 Desember 1984 di Lingkungan Suradadi Timur, Kelurahan Karang Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Sya'ban 1436 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nur Kamah, SH. sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Latif dan Dra. Hj. Ernawati, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di damping oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fitriyah, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. A. Latif

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Hj. Ernawati, SH.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. Hj. Nur Kamah, SH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Fitriyah, SH.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 60.000,00 |

Hal 13 dari 12 hal, Penetapan No. 0295/

Pdt.P/2015/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp 130.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Materai	Rp <u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp 231.000,00

(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN AGAMA MATARAM
PANITERA,

H. LALU MUHAMAD TAUFIK, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)